

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu Pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang merupakan pengalihan dari Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambah Lembaran Negara Nomor 3445);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 135/Menkes/SK/IV/1978 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 303/Menkes/SK/IV/1994 Tahun 1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Pusat Banda Aceh;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 623/Menkes/SK/IV/1994 Tahun 1994 tentang Susunan Jabatan di Lingkungan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Pusat Banda Aceh.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang selanjutnya disebut BPKJ adalah Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B A B I I

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) BPKJ adalah Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPKJ dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPKJ mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, rehabilitasi, yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan jiwa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit jiwa dengan menerapkan prinsip manusiawi dan Islami.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :

- a. pemberian pengertian tentang kesehatan jiwa kepada individu, keluarga dan masyarakat;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa penyembuhan-;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan;
- g. penyelenggaraan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat-.
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis, penunjang medis, dan keperawatan di bidang kesehatan jiwa;
- b. melaksanakan upaya rujukan kesehatan jiwa antara BPKJ, RSUD Kabupaten / Kota dan Puskesmas;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa, kepada berbagai institusi pendidikan tenaga kesehatan maupun pegawai;
- d. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota serta Puskesmas, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi, termasuk pembinaan langsung kepada masyarakat;
- e. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan teknis kesehatan jiwa;
- f. merumuskan kebijakan untuk mendukung rencana Daerah di bidang kesehatan jiwa, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi;
- g. mengadakan dan mengelola obat-obatan dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa;
- h. melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya), berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait;
- i. membantu dan ikut serta dalam penanganan masalah psikososial dalam masyarakat;
- j. melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang

kedokteran dan kesehatan jiwa;

- k. melaksanakan pembinaan kepegawaian, mengelola administrasi umum dan keuangan, serta seluruh sumber daya yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang saling menguntungkan di bidang pelayanan kesehatan jiwa.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medis;
 - f. Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Instalasi ;
 - i. Dewan Penyantun;
 - j. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPKJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. memimpin BPKJ dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Gubernur;
 - b. mengelola BPKJ;
 - c. menyiapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain menyangkut pelayanan dan pembinaan kesehatan jiwa, maupun kegiatan pemerintahan pada umumnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.